



PENETAPAN

No. 55/Pdt.P/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FERDIANTO, tempat/tanggal lahir Samba Danum, 04 Oktober 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 55/ Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 55/Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 2 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang dan perintah menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 13 September 2012 dengan Register Nomor: 55/Pdt.P/2012/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang dilaksanakan secara agama KRISTEN sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 6206-KW-07122011-0014 tanggal 20 Januari 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama : **1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA** ;
3. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **1** bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **2** yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Tumbang Mahuroi Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **3** yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **4** yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
7. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Orang Tua/Pemohon tersebut sampai saat ini belum mencatatkan kelahiran ke - 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan saat ini ke - 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ;

9. Bahwa guna pendaftaran dan pencatatan kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak pertama yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu);
3. Menetapkan anak yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak kedua yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
4. Menetapkan anak yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
5. Menetapkan anak yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ke empat yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon secara umum menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/SKK/VIII/2010 Bidan Penolong AGUS TRISIA, diberi tanda bukti P.1 ;-----
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir Kab. Katingan Nomor : 79/12/III/2005 tertanggal 06 Maret 2005, diberi tanda bukti P.2;-----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga IMAM TURMUDI Nomor : 6206022212090005 tertanggal 22-12-2009 yang ditanda tangani oleh Camat Katingan Hilir Pransang, S.Sos, diberi tanda bukti P.3 ;-----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : IMAM TURMUDI NIK. 6206021007820005 tertanggal 22 Desember 2009, diberi tanda bukti P.4;-----
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : IDA FITRIANI, NIK. 6206024905870003, diberi tanda bukti P.5 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

Saksi I. ADI PURNOMO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama DWI RAHMADANI ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon, yang bernama IDA FITRIANI;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan isterinya menikah yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan seorang perempuan yang bernama : IDA FITRIANI ;-----
- Bahwa antara pemohon dan Isterinya Ida Fitriani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama SEPIANI dan kedua bernama DWI RAHMADANI ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran sekarang untuk anak kedua yang bernama DWI RAHMADANI, oleh karena kesibukan dan ketidak mengertiannya ;-----
- Bahwa Anak pemohon bernama DWI RAHMADANI lahir pada tanggal 22 Agustus 2010 di rumah orang tua isteri pemohon di Kereng Pangi Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan Propensi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa Keberadaan kedua orang anak Pemohon tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya jalan Gembala Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan Propensi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir soalnya pernikahan tersebut di Kasongan sedangkan saksi membantu dirumah di Kereng Pangi ; -----

Saksi II. HERLINAE

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama DWI RAHMADANI ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon, yang bernama IDA FITRIANI;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan isterinya menikah yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan seorang perempuan yang bernama : IDA FITRIANI ;-----

- Bahwa antara pemohon dan Isterinya Ida Fitriani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama SEPIANI dan kedua bernama DWI RAHMADANI ;-----
- Bahwa Anak pemohon yang bernama DWI RAHMADANI jenis kelamin perempuan itu lahir pada hari Minggu , tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan Propensi Kalimantan Tengah dan dibantu Bidan AGUS TRISIA, Amd.Keb ;----
- Bahwa Keberadaan kedua orang anak Pemohon tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya jalan Gembala Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak pemohon yang bernama DWI RAHMADANI tersebut belum memiliki akte kelahiran dan menurut keterangan pemohon akte tersebut akan digunakan untuk kepentingan anak pemohon;--
- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, alat-alat bukti surat serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P.3,P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama IDA FITRIANI, dimana perkawinannya tersebut dilaksanakan tata cara agama Islam, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 di Kasongan yang mana perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, sebagaimana pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/12/III/2005 tertanggal 06 Maret 2005. Hal ini dibuktikan dengan bukti P.2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, perkawinan pemohon dengan istrinya IDA FITRIANI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama SEPIANI dan DWI RAHMADANI, dan yang diajukan penetapan akta kelahiran dalam permohonan ini adalah anak pemohon yang bernama : DWI RAHMADANI, dimana anak tersebut, lahir pada hari : Minggu, tanggal 22 Agustus 2010, pukul 11.30 Wib di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Jenis Kelamin : perempuan, adalah anak dari Pemohon IMAM TURMUDI dengan isteri IDA FITRIANI tersebut, yang mana saat proses kelahiran dibantu oleh Bidan AGUS TRISIA,Amd.Keb. Hal ini sesuai dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri;-----

- Bahwa benar akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Intansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri"; -----

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama DWI RAHMADANI tersebut belum didaftarkan sampai telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan oleh karena peristiwa kelahiran tersebut terjadi dalam wilayah Kab. Katingan (vide bukti P.1), juga dimana Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kab. Katingan (vide bukti P.4, P.5 dan P.6) maka untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi anak Pemohon, terutama untuk pendidikan anak Pemohon sehingga di kelak kemudian hari menjamin kepastian hukum bagi anak Pemohon itu sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tidak di catatkannya perkawinan tersebut kepada Instansi yang berwenang untuk itu, tidaklah serta merta membatalkan keabsahan dari perkawinan tersebut”, oleh karena pencatatan sebagaimana disyaratkan pasal 2 ayat (2) diatas adalah merupakan kepentingan administrative ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi ADI PURNOMO dan saksi HERLIANE serta surat-surat bukti , khususnya bukti P.2, dan P.3 dapat diungkapkan suatu fakta hukum, bahwa benar Pemohon dan IDA FITRIANI telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 di Kasongan yang mana perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, sebagaimana pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/12/III/2005 tertanggal 06 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap pula fakta-fakta hukum dari hasil perkawinan pemohon



dengan istrinya IDA FITRIANI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama SEPIANI dan DWI RAHMADANI, dan yang diajukan penetapan akta kelahiran dalam permohonan ini adalah anak pemohon yang bernama : DWI RAHMADANI, dimana anak tersebut, lahir pada hari : Minggu, tanggal 22 Agustus 2010, pukul 11.30 Wib di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Jenis Kelamin : perempuan, adalah anak dari Pemohon IMAM TURMUDI dengan isteri IDA FITRIANI tersebut, yang mana saat proses kelahiran dibantu oleh Bidan AGUS TRISIA,Amd.Keb (vide bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena DWI RAHMADANI adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan untuk menjamin kepentingan hukum anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa demi kepentingan anak pemohon supaya ada kepastian hukum tentang keberadaan / kelahiran seseorang cukuplah beralasan menurut hukum apabila Hakim mengabulkan petitum ke-2 Pemohon sehingga hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka cukup beralasan hukum pula apabila petitum ke-3 Pemohon juga dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 dalam perkara ini harus pula dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diperintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan atau pejabat instansi manapun yang berwenang untuk itu, guna melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan anak bernama : DWI RAHMADANI, Jenis Kelamin : perempuan, lahir pada hari : Minggu, tanggal 22 Agustus 2010, pukul 11.30 Wib di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, adalah anak kandung dari : IMAM TURMUDI (ayah) dan IDA FITRIANI (ibu) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kelahiran atas nama : DWI RAHMADANI tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 169.000,00,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **10 Juli 2012** oleh kami **YANTO ARIYANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRIL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

ttd
SYAHRIL

HAKIM

ttd
YANTO ARIYANTO, SH

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2 ATK	Rp. 50.000,00.
3 Relas panggilan + leges	Rp. 75.000,00.
4 Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00.
5 Materai Penetapan	Rp. 6.000,00.
6 Leges	Rp. 3.000,00

----- +

(-Seratus enam puluh sembilan Ribu 169.000,00)